

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu
Kabupaten Mojokerto)**

Lauhul Mahfudz

mahfud@lecturer.uluwiyah.ac.id

Eka Marita Putri Fauzi

20212002030052@student.uluwiyah.ac.id

ABSTRAK

Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dianggap telah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah. Perkawinan tanpa akta nikah dapat terjadi karena berbagai sebab salah satunya menghindari persyaratan berpoligami sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan tanpa akta nikah berakibat hukum pada Istri dan anak mengenai hak-hak istri, kewarisan, dan pengakuan anak. Untuk menghindari hal tersebut, mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan *Istbat Nikah* Ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Perkawinan, Akta Nikah.*

ABSTRACK

According to Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage states that a marriage is considered valid if it is carried out according to religion and belief and is recorded by a marriage registrar to issue a marriage certificate. Marriage without a marriage certificate can occur for various reasons, one of which is avoiding the requirements for polygamy in Law no. 1 of 1974. Marriage without a marriage certificate has legal consequences for the wife and children regarding the wife's rights, inheritance and recognition of children. To avoid this, they are given the opportunity to submit a Marriage *Istbat* to the Religious Court.

Keywords: *Marriage, Marriage Certificate Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagai sebuah institusi sosial dan hukum, telah menjadi

bagian integral dalam perkembangan masyarakat sepanjang sejarah. Keberadaannya tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga membentuk dasar keluarga, komunitas, dan struktur sosial yang lebih besar. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menjadi tonggak penting dalam mengatur berbagai aspek terkait pernikahan, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan serta memastikan keberlangsungan institusi perkawinan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.¹

Salah satu persyaratan yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan sahnyanya suatu perkawinan adalah kepemilikan akta nikah. Akta nikah dianggap sebagai bukti hukum yang sah tentang ikatan perkawinan yang telah terjalin antara dua individu. Dokumen ini bukan sekadar tanda pengakuan dari pemerintah, tetapi juga merupakan perlindungan hukum bagi hak-hak dan tanggung jawab pasangan yang sah secara hukum. Namun, dalam realitas kompleks kehidupan masyarakat, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan yang tidak memiliki akta nikah resmi. Hal ini bisa berkaitan dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, atau bahkan administratif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai implikasi hukum dari perkawinan semacam itu, serta bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menangani kasus-kasus semacam itu.²

Studi kasus menjadi pendekatan yang relevan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini. Oleh karena itu, artikel ini akan memfokuskan analisisnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, sebuah unit pemerintahan yang memiliki peran sentral dalam administrasi perkawinan di tingkat lokal. KUA Kecamatan Dlanggu menjadi cerminan dari beragam dinamika sosial dan budaya yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap akta nikah, serta bagaimana

¹ Tri lisiani Prihatinah, *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No. 2, Mei 2008.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.

hukum diimplementasikan dalam konteks kehidupan yang nyata. Melalui tinjauan yang komprehensif terhadap kasus-kasus perkawinan tanpa akta nikah di KUA kecamatan Dlanggu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemahaman yang lebih mendalam tentang akibat hukum yang negatif baik bagi pasangan yang terlibat maupun bagi keluarga dan masyarakat lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan tanpa akta nikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena perkawinan tanpa akta nikah dan implikasi hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Studi kasus digunakan karena memberikan kesempatan untuk menginvestigasi permasalahan dalam konteks yang nyata dan kompleks, serta menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan administratif yang mempengaruhi fenomena ini.

1. Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang terletak di daerah pedesaan di Wilayah Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberagaman sosial, budaya, dan geografis yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap akta nikah, serta peran KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan.

2. Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang relevan, antara lain:

- a. Pegawai di lingkungan KUA Kecamatan Dlanggu:

Wawancara dengan pegawai yang bertugas dalam administrasi perkawinan untuk memahami proses pendaftaran perkawinan, pentingnya akta nikah, serta pengalaman dalam menangani kasus-kasus perkawinan tanpa akta nikah.

b. Pasangan yang Terlibat:

Wawancara dengan pasangan yang menjalani perkawinan tanpa akta nikah untuk memahami alasan, konsekuensi, dan persepsi mereka terhadap implikasi hukumnya.

Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan KUA, dan catatan perkawinan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi karena dilakukan di satu lokasi dan studi kasus yang spesifik. Namun, fokus pada konteks lokal juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang mungkin berbeda di lokasi lain.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akibat hukum perkawinan tanpa akta nikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang ada di KUA Kecamatan Dlanggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan dan ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam penjelasan ayat 1 pasal 2 dengan jelas disebutkan bahwa tidak ada perkawinan yang berada di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, termasuk peraturan hukum yang berlaku bagi agama dan kepercayaan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaan tersebut. tidak ditentukan lain oleh Undang-undang ini.

Pada Pasal berikutnya, yakni pada pasal 2 ayat (2) diatur bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”³

Pada pasal dan ayat di atas dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, bagi umat Islam, perkawinannya baru dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi tidak berhenti sampai pada tuntunan agama saja, melainkan harus memenuhi kewajiban yang lain berupa mendaftarkan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendaftarkan perkawinan sama dengan mencatatkan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, kematian. Pendaftaran ini diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) bersifat kumulatif. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetap tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan keinginannya kepada petugas pencatat di tempat perkawinan itu dilangsungkan.”⁴

Selain itu juga disebutkan dalam ketentuan pasal 10 ayat 3 PP No. tanggal 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing masing hukum agamanya dan keyakinannya itu perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan disaksikan oleh dua orang saksi.”⁵

Apabila perkawinan itu tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah pada waktu perkawinan itu dilaksanakan, maka akan timbul permasalahan hukum, terlebih pada saat perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut hendak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pegawai Pencatat Nikah akan menolak permohonan untuk mencatatkan perkawinan dengan alasan tidak

³ Undang-undang No.1 Tahun 1974

⁴ PP Nomor 9 Tahun 1975

⁵ *Ibid.*

mengetahui keberadaan perkawinan dan tidak turut menyaksikan prosesi dilangsungkannya akad perkawinan tersebut.

B. Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Apabila perkawinan dilakukan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh PPN yang berakibat tidak dapat memiliki akta nikah atau nikah di bawah tangan ditinjau dari para pelaku perkawinan tersebut, maka menurut UU Perkawinan dampak yang akan terjadi dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Istri

Secara hukum istri dari perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah sebab perkawinan yang mereka lakukan tidak sah seperti ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari si suami jika ia meninggal dunia dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi.

2. Terhadap Suami

Kerugian dan kekhawiran yang dialami oleh si suami tidak sebesar yang dialami oleh istri. Bahkan hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan dan merugikan bagi suami yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas menikah lagi. Si suami tidak ada kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada istri karena perkawinan dianggap ilegal dan tidak pernah ada menurut Undang-undang yang berlaku.

3. Terhadap Anak

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan karena statusnya yang tidak sah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 42 UU No. 1

Tahun 1979 bahwa:

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”⁶

Dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak didaftarkan, maka berakibat perkawinan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah akan membawa akibat pada dampak yang diakibatkan oleh perbuatan perkawinan tersebut menjadi tidak sah termasuk diantaranya anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah akan berakibat anaknya tidak diakui menurut undang-undang yang berlaku.

Menurut teori hukum, suatu perbuatan yang dilakukan menurut undang-undang dianggap sebagai perbuatan hukum dan oleh karena itu mempunyai akibat hukum, yaitu akibat perbuatan itu diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Sebaliknya, suatu perbuatan yang dilakukan melawan hukum tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun perbuatan tersebut belum tentu melanggar hukum sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Menurut hukum Islam, apabila suatu perkawinan telah dilangsungkan dan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan secara syariat, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Dengan demikian walaupun menikah tanpa akta nikah, maka akibat hukumnya sama dengan menikah dengan akta nikah, yaitu:

- a. Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri;
- b. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri;
- c. Timbulnya hak dan kewajiban diantara suami istri;
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah menurut hukum Islam (tidak menurut Undang-undang yang berlaku);
- e. Suami Istri wajib mendidik dan memelihara anak-anaknya;
- f. Suami berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya;
- g. Berhak mewarisi antara suami istri demikian juga anak - anak yang

⁶ UU No. 1 Tahun 1979

dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.

C. Isbat Nikah dan Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Bagi seseorang yang beragama Islam yang telah menikah menurut agama islam, akan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan dengan menunjukkan akta nikah, maka seseorang tersebut dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama untuk menerbitkan akta nikah. Namun tidak semua perkawinan dapat diadili dengan akta perkawinan jika menyangkut hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bahwa Itsbat Nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal - hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang -Undang No. I Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilalukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974.

Artinya, apabila terdapat salah satu dari unsur alasan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka seseorang dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya akan sulit apabila tidak ditemukan salah satu unsur alasan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 3 KHI tersebut. Tetapi khusus untuk perkara kasus perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan Itsbat Nikah dengan alasan lain selain alasan penyelesaian perceraian, hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat yang berwenang yaitu PPN.

PENUTUP

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas mengatur bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku pada masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 2 Ayat 1) dan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 2 ayat 2 dengan demikian sahnya perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila memenuhi sepenuhnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang merupakan syarat kumulatif. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetap tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor I Tahun 1974. Perkawinan ini disebut pernikahan di bawah tangan. Menurut hukum Islam, perkawinan tanpa akta nikah tetap dianggap sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Bagir Al-Habsy (2002). *Fiqh Menurut Al-Qur'an As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Mizan : Bandung

Hilman Hadikusuma (1980). *Hukum Waris Adat*. Penerbit Alumni : Bandung

Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Sofiodin (1979). *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni : Bandung

Mohd. Idris Ramilyo (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara : Jakarta

Subekti (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Inter Masa : Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

PP Nomor 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam